

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

DPRD Minta Pemprov DKI Segera Benahi Sistem Keuangan

◆ BPK Masih Ditemukan Beberapa Masalah

JAKARTA (Poskota) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membenahi sistem keuangan dan serapan anggaran. Langkah itu harus segera diambil meski DKI mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"BPK Provinsi DKI Jakarta telah memberi-

kan WTP walaupun masih ditemukan beberapa temuan yang harus dicermati bersama," kata Prasetyo saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Kamis (22/6).

Menurut pria yang biasa disapa Pras, BPK RI memberikan beberapa catatan kepada DKI seperti dana KJP yang tidak tersalurkan hingga aset yang tidak bisa diambil atau diakuisisi dari pihak swasta. "Untuk itu catatan tersebut bisa ditindaklanjuti jajaran Pemprov DKI demi meningkatkan pelayanan

masyarakat," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya BPK RI mengungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).

"Bantuan Sosial KJP Plus dan KJMU senilai Rp197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya dan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai Rp15,18 miliar tidak

sesuai ketentuan," kata Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga kedapatan melakukan pembayaran atas belanja senilai Rp11,34 miliar lantaran ada kelebihan penghitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai Rp6,38 miliar.

"Kekurangan volume pengadaan barang atau jasa sebesar Rp4,06 miliar, kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai Rp878 juta," katanya.

Sedangkan denda keterlambatan senilai Rp34,53 miliar. "Atas permasalahan tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp14,66 miliar," kata Supit.

Walau demikian, temuan tersebut tidak mempengaruhi opini BPK dalam memberikan predikat WTP kepada Pemprov DKI Jakarta. BPK meminta Pemprov DKI menindaklanjuti temuan tersebut terhitung selama 60 hari setelah laporan tersebut diberikan. **(*/lfn)**